



P U T U S A N

Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HENDRI ALS BOKIR BIN HANAFI**;
Tempat Lahir : Mendahara Tengah;
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun/ 8 Juli 1994;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Lintas Muara Sabak, RT 007, Desa Pematang Rahim, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Hajis Messa, S.H., Heri Canra, S.H., Sahroni, S.E., S.H., MCe., dan Abdulah Ihsan, S.H., masing-masing adalah Advokat/Penasihat Hukum pada “LBH Tanjung Jabung” yang beralamat di Jalan W.R. Supratman, RT. 006, RW. 002, Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk oleh Majelis Hakim untuk mendampingi Terdakwa berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 18/Pen.Pid/BH/2024/PN Tjt tertanggal 12 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tjt tanggal 3 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tjt tanggal 3 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI Als BOKIR Bin HANAFI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa HENDRI Als BOKIR Bin HANAFI dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone oppo warna hitam dengan IMEI 866097044707098
 - uang tunai 4.100.000 dengan pecahan 100 ribu 37 lembar 50 ribu 8 lembar
- Dirampas untuk Negara
- 99 (sembilan puluh sembilan) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto 6,05 Gram

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pack plastik klip berukuran besar yang didalamnya berisikan plastik klip kosong berukuran kecil.
- 1 (satu) buah sim card INDOSAT dengan Nomor 085718694840
- 1(satu) buah dompet warna hitam
- 1(satu) buah korek Api warna merah yang telah dimodifikasi
- seperangkat alat hisap sabu (bong)
- 9 (delapan) lembar tisu
- 1(satu) buah kotak warna coklat
- 1 buah sendok sabu (pipet minuman)
- 1 (satu) buah plastik asoy warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-12/TJT/04/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa HENDRI Als BOKIR Bin HANAFAI, pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Desa Pematang Rahim Kec. Mendahara Ulu Kab Tanjung Tanjung Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu dan tanggal 10 Januari 2024 wib sekira pukul sekira pukul 14.00 wib Terdakwa dihubungi sdr. ETAK (DPO dengan Nomor: DPO /1/1/2024/Resnarkoba) dengan menawarkan narkotika jenis sabu

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyatakan mau menerima tawaran dari sdr. ETAK. Setelah itu sdr. ETAK mengatakan kepada Terdakwa agar mengambil narkoba jenis sabu di daerah merlung. Tidak lama kemudian Terdakwa langsung pergi ke daerah merlung sesampainya di daerah merlung sekira pukul 15.00 wib Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu sesuai dengan tempat yang diarahkan oleh Sdr. ETAK yaitu di dekat pombensin pinggir jalan di daerah Merlung. Kemudian Terdakwa langsung membawa narkoba jenis sabu tersebut menuju rumah Terdakwa di Desa Pematang Rahim kec. Mendahara Ulu Kab. Tanjung Jabung Timur dan sesampainya di rumah terdakwa langsung membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa paket narkoba. Pada hari yang sama sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa pergi ke kontrakan Terdakwa yang lokasinya tidak berjauhan dengan rumah Terdakwa. Selama di kontrakan ada orang yang dating ke kontrakan Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu dari terdakwa. Bahwa sekira pukul 20.30 Wib saksi HASAN BASRI Bin KAHARUDIN, saksi RAJA PRANANDA Bin ANWAR dan Anggota satres Narkoba polres tanjung jabung timur melakukan penggerebekan di kontrakan Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh ketua RT setempat, ditemukan 19 (sembilan belas) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan di duga narkoba jenis sabu yang dibungkus 1 (satu) buah tisu yang diletakan didalam 1 (satu) buah dompet warna hitam yang mana uang tunai 4.100.000 dengan pecahan 100 ribu 37 lembar 50 ribu 8 lembar dan 1 buah sendok sabu (pipet minuman) juga berada didalam dompet, untuk semua barang bukti tersebut ditemukan didepan Terdakwa tepatnya dilantai kamar kontrakan Terdakwa dan juga ditemukan seperangkat alat hisap sabu (bong) , 1(satu) buah korek Api warna merah yang telah dimodifikasi , 1 (satu) unit handphone oppo warna hitam yang mana posisi Terdakwa sedang berada di kamar kontrakan Terdakwa yang sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian Terdakwa beserta anggota kepolisian pergi ke rumah Terdakwa dan dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan la 1(satu) buah kotak warna coklat yang dibungkus 1 (satu) buah plastik asoy warna putih yang mana ditemukan didalam kamar rumah Terdakwa yang didalam kotak tersebut berisikan 80 (delapan puluh) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan di duga narkoba jenis sabu dibungkus 8 (delapan) lembar tisu dan dialam kotak juga ada 1 (satu) pack plastik klip berukuran besar yang didalamnya berisikan plastik klip kosong berukuran

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil. Kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke polres tanjung jabung timur.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Narkotika yang diduga jenis sabu dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0052 pada tanggal 17 Januari 2024 yang ditandatangani oleh ketua tim pengujian Armeiny Romita, S.Si, Apt dengan kesimpulan sampel positif atau terdeteksi Methamphetamine.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkotika Jenis Sabu Nomor: 002/10777.00/2024 pada tanggal 11 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Zulkifli Petugas Penimbang pada Kantor Pegadaian UPC Muara Sabak telah melaksanakan penimbangan terhadap 99 bungkus plastik diduga berupa narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan berat Netto 6.05 gram;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa HENDRI Als BOKIR Bin HANAFI, pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Desa Pematang Rahim Kec. Mendahara Ulu Kab Tanjung Tanjab Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu dan tanggal 10 Januari 2024 wib sekira pukul sekira pukul 14.00 wib Terdakwa dihubungi sdr. ETAK (DPO dengan Nomor: DPO /1/1/2024/Resnarkoba) dengan menawarkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyatakan mau menerima tawaran dari sdr. ETAK. Setelah itu sdr. ETAK mengatakan kepada Terdakwa agar mengambil narkotika jenis sabu di daerah merlung. Tidak lama kemudian Terdakwa langsung pergi ke daerah merlung sesampainya di daerah merlung sekira pukul 15.00 wib Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan tempat yang diarahkan oleh Sdr. ETak yaitu di dekat pombensin pinggir jalan di daerah Merlung. Kemudian Terdakwa langsung membawa narkoba jenis sabu tersebut menuju rumah Terdakwa di Desa Pematang Rahim kec. Mendahara Ulu Kab. Tanjung Jabung Timur dan sesampainya di rumah terdakwa langsung membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa paket narkoba. Pada hari yang sama sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa pergi ke kontrakan Terdakwa yang lokasinya tidak berjauhan dengan rumah Terdakwa. Selama di kontrakan ada orang yang datang ke kontrakan Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu dari terdakwa. Bahwa sekira pukul 20.30 Wib saksi HASAN BASRI Bin KAHARUDIN, saksi RAJA PRANANDA Bin ANWAR dan Anggota satres Narkoba polres tanjung jabung timur melakukan penggerebekan di kontrakan Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh ketua RT setempat, ditemukan 19 (sembilan belas) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan di duga narkoba jenis sabu yang dibungkus 1 (satu) buah tisu yang diletakan didalam 1 (satu) buah dompet warna hitam yang mana uang tunai 4.100.000 dengan pecahan 100 ribu 37 lembar 50 ribu 8 lembar dan 1 buah sendok sabu (pipet minuman) juga berada didalam dompet, untuk semua barang bukti tersebut ditemukan didepan Terdakwa tepatnya dilantai kamar kontrakan Terdakwa dan juga ditemukan seperangkat alat hisap sabu (bong) , 1(satu) buah korek Api warna merah yang telah dimodifikasi , 1 (satu) unit handphone oppo warna hitam yang mana posisi Terdakwa sedang berada di kamar kontrakan Terdakwa yang sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian Terdakwa beserta anggota kepolisian pergi ke rumah Terdakwa dan dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan la 1(satu) buah kotak warna coklat yang dibungkus 1 (satu) buah plastik asoy warna putih yang mana ditemukan didalam kamar rumah Terdakwa yang didalam kotak tersebut berisikan 80 (delapan puluh) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan di duga narkoba jenis sabu dibungkus 8 (delapan) lembar tisu dan dialam kotak juga ada 1 (satu) pack plastik klip berukuran besar yang didalamnya berisikan plastik klip kosong berukuran kecil. Kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke polres tanjung jabung timur.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Narkoba yang diduga jenis sabu dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0052 pada tanggal 17 Januari 2024 yang

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh ketua tim pengujian Armeiny Romita, S.Si, Apt dengan kesimpulan sampel positif atau terdeteksi Methamphetamine.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkotika Jenis Sabu Nomor: 002/10777.00/2024 pada tanggal 11 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Zulkifli Petugas Penimbang pada Kantor Pegadaian UPC Muara Sabak telah melaksanakan penimbangan terhadap 99 bungkus plastik diduga berupa narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan berat Netto 6.05 gram.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hasan Basri Bin Kaharudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa, Saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjelaskan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana terkait dengan narkotika;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, sekitar Pukul 20:30 WIB, di Desa Pematang Rahim, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 14:00 WIB, anggota opsnel Polres Tanjung Jabung Timur sedang melakukan penyelidikan di Mendahara Ulu karena di wilayah tersebut sering terjadi transaksi narkotika, kemudian sekitar pukul 20:30 WIB, anggota opsnel mencurigai salah satu rumah yang diduga merupakan lokasi transaksi narkotika jenis sabu, kemudian anggota opsnel melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut dan menemukan Terdakwa di dalam rumah tersebut, kemudian Terdakwa mengaku rumah tersebut adalah rumah

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tjt



kontrakan sedangkan rumah Terdakwa berjarak 1 (satu) kilometer dari rumah kontrakan tersebut, kemudian anggota melakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa dan berhasil menemukan 19 (sembilan belas) klip plastik berukuran kecil yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tissue, seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api warna merah yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, uang tunai berjumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah), dompet warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone warna hitam, kemudian anggota opsial menginterogasi Terdakwa apakah Terdakwa masih menyimpan barang bukti lainnya, namun saat itu Terdakwa tidak mengaku, karena merasa curiga dengan perilaku Terdakwa, anggota opsial kemudian membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa yang tidak jauh dari rumah kontrakan tersebut, kemudian anggota opsial melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) kotak warna cokelat yang dibungkus dengan plastik asoy warna putih yang didalamnya ditemukan 8 (delapan) gulungan tissue yang masing-masing didalamnya berisikan 10 (sepuluh) klip plastik kecil yang diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) pack plastik klip berukuran besar yang didalamnya berisikan plastik klip kosong berukuran kecil;

- Bahwa, saat ditangkap, Terdakwa sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu di rumah kontrakan;
- Bahwa, Terdakwa mengakui seluruh barang bukti yang ditemukan oleh anggota opsial adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Etak di Merlung yang diperoleh dengan cara Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut terlebih dahulu dan setelah narkotika jenis sabu tersebut terjual, Terdakwa akan membayar kepada Etak;
- Bahwa, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil narkotika jenis sabu dari Etak;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu berapa berat narkotika jenis sabu yang diperoleh dari Etak, namun Terdakwa mendapatkan 1 (satu) klip ukuran sedang dari Etak, kemudian Terdakwa memecah narkotika jenis sabu yang diperoleh dari Etak menjadi 114 (seratus empat belas) paket kecil untuk dijual;
- Bahwa, Terdakwa melakukan transaksi narkotika jenis sabu di rumah kontrakan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam perkara a quo, Terdakwa sudah berhasil menjual 15 (lima belas) klip plastik kecil narkoba jenis sabu;
- Bahwa, biasanya Terdakwa menyetorkan uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Etak, sedangkan Terdakwa biasanya memperoleh keuntungan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari hasil menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa, uang sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) yang ditemukan dalam penggeledahan merupakan uang hasil penjualan Narkoba jenis sabu, dimana uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) adalah uang hasil penjualan 15 (lima belas) paket Narkoba jenis sabu, sedangkan uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) adalah sisa uang hasil penjualan Narkoba jenis sabu sebelumnya;
- Bahwa, 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam dengan IMEI 866097044707098, digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Etak;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menjual dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi Hasan, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

2. Raja Prananda Bin Anwar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa, Saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjelaskan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana terkait dengan narkoba;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, sekitar Pukul 20:30 WIB, di Desa Pematang Rahim, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 14:00 WIB, anggota opsnel Polres Tanjung Jabung Timur sedang melakukan penyelidikan di Mendahara Ulu karena di wilayah tersebut sering terjadi transaksi narkoba, kemudian sekitar pukul 20:30 WIB, anggota opsnel mencurigai salah satu rumah yang diduga merupakan lokasi transaksi narkoba jenis sabu, kemudian anggota opsnel melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut dan menemukan Terdakwa di dalam rumah tersebut, kemudian Terdakwa mengaku rumah tersebut adalah rumah

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tjt



kontrakan sedangkan rumah Terdakwa berjarak 1 (satu) kilometer dari rumah kontrakan tersebut, kemudian anggota melakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa dan berhasil menemukan 19 (sembilan belas) klip plastik berukuran kecil yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tissue, seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api warna merah yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, uang tunai berjumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah), dompet warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone warna hitam, kemudian anggota opsial menginterogasi Terdakwa apakah Terdakwa masih menyimpan barang bukti lainnya, namun saat itu Terdakwa tidak mengaku, karena merasa curiga dengan perilaku Terdakwa, anggota opsial kemudian membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa yang tidak jauh dari rumah kontrakan tersebut, kemudian anggota opsial melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) kotak warna cokelat yang dibungkus dengan plastik asoy warna putih yang didalamnya ditemukan 8 (delapan) gulungan tissue yang masing-masing didalamnya berisikan 10 (sepuluh) klip plastik kecil yang diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) pack plastik klip berukuran besar yang didalamnya berisikan plastik klip kosong berukuran kecil;

- Bahwa, saat ditangkap, Terdakwa sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu di rumah kontrakan;
- Bahwa, Terdakwa mengakui seluruh barang bukti yang ditemukan oleh anggota opsial adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Etak di Merlung yang diperoleh dengan cara Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut terlebih dahulu dan setelah narkotika jenis sabu tersebut terjual, Terdakwa akan membayar kepada Etak;
- Bahwa, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil narkotika jenis sabu dari Etak;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu berapa berat narkotika jenis sabu yang diperoleh dari Etak, namun Terdakwa mendapatkan 1 (satu) klip ukuran sedang dari Etak, kemudian Terdakwa memecah narkotika jenis sabu yang diperoleh dari Etak menjadi 114 (seratus empat belas) paket kecil untuk dijual;
- Bahwa, Terdakwa melakukan transaksi narkotika jenis sabu di rumah kontrakan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam perkara a quo, Terdakwa sudah berhasil menjual 15 (lima belas) klip plastik kecil narkoba jenis sabu;
- Bahwa, biasanya Terdakwa menyetorkan uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Etak, sedangkan Terdakwa biasanya memperoleh keuntungan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari hasil menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa, uang sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) yang ditemukan dalam pengeledahan merupakan uang hasil penjualan Narkoba jenis sabu, dimana uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) adalah uang hasil penjualan 15 (lima belas) paket Narkoba jenis sabu, sedangkan uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) adalah sisa uang hasil penjualan Narkoba jenis sabu sebelumnya;
- Bahwa, 1 (satu) unit handphone OPPO wama hitam dengan IMEI 866097044707098, digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Etak;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menjual dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi Raja, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

3. Heri Bin Panguriseng, dibacakan dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, sekira pukul 20:30 WIB, Saksi dijemput oleh anggota kepolisian, kemudian Saksi dibawa ke tempat lokasi penangkapan yang beralamat di Desa Pematang Rahim, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Tanjab Timur, dan pada saat itu belum dilakukan pengeledahan, kemudian setelah Saksi datang, anggota kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 19 (sembilan belas) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu yang dibungkus 1 (satu) buah tisu yang diletakan didalam 1 (satu) buah dompet wama hitam yang mana uang tunai Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiha) dengan pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), 37 (tiga puluh tujuh) lembar, Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar dan 1 (satu) buah sendok sabu (pipet minuman) juga berada didalam dompet, seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek Api wama merah yang telah dimodifikasi, 1 (satu) unit handphone OPPO wama hitam, kemudian dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa yang tidak jauh dari kontrakan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak wama coklat yang dibungkus

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah plastik asoy wama putih yang mana ditemukan didalam kamar rumah Terdakwa yang didalam kotak tersebut berisikan 80 (delapan puluh) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan di duga narkoba jenis sabu dibungkus 8 (delapan) lembar tisu dan 1 (satu) pack plastik klip berukuran besar yang didalamnya berisikan plastik klip kosong berukuran kecil;

Terhadap keterangan Saksi Heri, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkoba Jenis Sabu Nomor: 002/10777.00/2024 tanggal 11 Januari 2024 yang ditandatangani M. Zulkifli, yang menjelaskan 99 (Sembilan puluh Sembilan) bungkus plastic diduga berupa narkoba jenis sabu yang disita dari Hendri Als Bokir Bin Hanafi memiliki berat bersih 6,05 (enam koma nol lima) gram, dan disisihkan untuk BPOM 0,02 (nol koma nol dua) gram sehingga tersisa 6,03 (enam koma nol tiga) gram yang disisihkan untuk pembuktian di persidangan;
- Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0052 tanggal 17 Januari 2024 yang diverifikasi oleh Armeiny Romita, S.Si., Apt., yang menjelaskan bahwa contoh yang diterima di Lab dengan nomor kode 24.088.11.16.05.0048.K terdeteksi mengandung Methamphetamine;
- Surat Keterangan Dokter Nomor: SKD/45/I/KES.15/2024 tanggal 11 Januari 2024 yang ditandatangani dr. Alpasca Firdaus, dengan kesimpulan Terdakwa positif amphetamine dan methamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Hendri Als Bokir Bin Hanafi;

- Bahwa, Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, Terdakwa dihadirkan di persidangan terkait dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, sekitar Pukul 20:30 WIB, di sebuah rumah kontrakan di Desa Pematang

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahim, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur oleh anggota opsnel Polres Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa, saat ditangkap, Terdakwa sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu di rumah kontrakan;
- Bahwa, dalam penangkapan tersebut, anggota opsnel menemukan dan menyita 19 (sembilan belas) klip plastik berukuran kecil yang diduga Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tissue, seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api warna merah yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, uang tunai berjumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah), dompet warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam, 1 (satu) kotak warna coklat yang dibungkus dengan plastik asoy warna putih yang didalamnya ditemukan 8 (delapan) gulungan tissue yang masing-masing didalamnya berisikan 10 (sepuluh) klip plastik kecil yang diduga Narkoba jenis sabu dan 1 (satu) pack plastik klip berukuran besar yang didalamnya berisikan plastik klip kosong berukuran kecil;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Etak di Merlung yang diperoleh dengan cara Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut terlebih dahulu dan setelah narkoba jenis sabu tersebut terjual, Terdakwa akan membayar kepada Etak;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu berapa berat narkoba jenis sabu yang diperoleh dari Etak, namun Terdakwa mendapatkan 1 (satu) klip ukuran sedang dari Etak, kemudian Terdakwa memecah narkoba jenis sabu yang diperoleh dari Etak menjadi 114 (seratus empat belas) paket kecil untuk dijual;
- Bahwa, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil narkoba jenis sabu dari Etak;
- Bahwa, pada kejadian pertama, Terdakwa memecah narkoba jenis sabu yang diperoleh dari Etak menjadi 102 (seratus dua) paket kecil dan sudah habis terjual dengan keuntungan Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), pada kejadian kedua, Terdakwa memecah narkoba jenis sabu yang diperoleh dari Etak menjadi 105 (seratus lima) paket kecil dan sudah habis terjual dengan keuntungan Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), pada kejadian ketiga, Terdakwa memecah narkoba jenis sabu yang diperoleh dari Etak menjadi 114 (seratus empat belas) paket kecil namun baru terjual 15 (lima belas) paket dengan keuntungan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam perjanjian dengan Etak, jika narkoba jenis sabu tersebut habis terjual seluruhnya, Terdakwa akan menyetorkan uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Etak, sedangkan sisanya menjadi milik Terdakwa;
- Bahwa, biasanya Terdakwa memperoleh keuntungan kurang lebih sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa, uang sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) yang ditemukan dalam penggeledahan merupakan uang hasil penjualan Narkoba jenis sabu, dimana uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) adalah uang hasil penjualan 15 (lima belas) paket Narkoba jenis sabu, sedangkan uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) adalah sisa uang hasil penjualan Narkoba jenis sabu sebelumnya;
- Bahwa, 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam dengan IMEI 866097044707098, digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Etak;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara pembegalan dan pengeroyokan;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menjual dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

99 (sembilan puluh sembilan) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan di duga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 6,05 (enam koma nol lima) gram, dan disisihkan untuk BPOM 0,02 (nol koma nol dua) gram sehingga tersisa 6,03 (enam koma nol tiga) gram yang disisihkan untuk pembuktian di persidangan;

1 (satu) pack plastik klip berukuran besar yang didalamnya berisikan plastik klip kosong berukuran kecil;

Uang tunai Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) lembar, dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;

1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam dengan IMEI 866097044707098;

1 (satu) buah sim card INDOSAT dengan Nomor 085718694840;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah dompet warna hitam;

1(satu) buah korek Api warna merah yang telah dimodifikasi;

seperangkat alat hisap sabu (bong);

8 (delapan) lembar tisu;

1 (satu) buah kotak warna coklat;

1 buah sendok sabu (pipet minuman);

1 (satu) buah plastik asoy warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa, benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, sekitar Pukul 20:30 WIB, di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Desa Pematang Rahim, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur oleh anggota opsnel Polres Tanjung Jabung Timur karena diduga melakukan tindak pidana terkait dengan narkoba;

Bahwa, benar pada saat ditangkap, Terdakwa sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu di rumah kontrakan;

Bahwa, benar pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 14:00 WIB, anggota opsnel Polres Tanjung Jabung Timur sedang melakukan penyelidikan di Mendahara Ulu karena di wilayah tersebut sering terjadi transaksi narkoba, kemudian sekitar pukul 20:30 WIB, anggota opsnel mencurigai salah satu rumah yang diduga merupakan lokasi transaksi narkoba jenis sabu, kemudian anggota opsnel melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut dan menemukan Terdakwa di dalam rumah tersebut, kemudian Terdakwa mengaku rumah tersebut adalah rumah kontrakan sedangkan rumah Terdakwa berjarak 1 (satu) kilometer dari rumah kontrakan tersebut, kemudian anggota melakukan pengeledahan di rumah kontrakan Terdakwa dan berhasil menemukan 19 (sembilan belas) klip plastik berukuran kecil yang diduga Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tisu, seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api warna merah yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, uang tunai berjumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah), dompet warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone warna hitam, kemudian anggota opsnel menginterogasi Terdakwa apakah Terdakwa masih menyimpan barang bukti

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, namun saat itu Terdakwa tidak mengaku, karena merasa curiga dengan perilaku Terdakwa, anggota opsial kemudian membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa yang tidak jauh dari rumah kontrakan tersebut, kemudian anggota opsial melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) kotak warna cokelat yang dibungkus dengan plastik asoy warna putih yang didalamnya ditemukan 8 (delapan) gulungan tissue yang masing-masing didalamnya berisikan 10 (sepuluh) klip plastik kecil yang diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) pack plastik klip berukuran besar yang didalamnya berisikan plastik klip kosong berukuran kecil;

Bahwa, benar anggota opsial Polres Tanjung Jabung Timur menemukan dan menyita 19 (sembilan belas) klip plastik berukuran kecil yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tissue, seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api warna merah yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, uang tunai berjumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah), dompet warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam, 1 (satu) kotak warna cokelat yang dibungkus dengan plastik asoy warna putih yang didalamnya ditemukan 8 (delapan) gulungan tissue yang masing-masing didalamnya berisikan 10 (sepuluh) klip plastik kecil yang diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) pack plastik klip berukuran besar yang didalamnya berisikan plastik klip kosong berukuran kecil dari Terdakwa;

Bahwa, benar Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Etak di Merlung yang diperoleh dengan cara Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut terlebih dahulu dan setelah narkotika jenis sabu tersebut terjual, Terdakwa akan membayar kepada Etak;

Bahwa, benar dalam perkara *a quo*, Terdakwa tidak tahu berapa berat narkotika jenis sabu yang diperoleh dari Etak, namun Terdakwa mendapatkan 1 (satu) klip ukuran sedang dari Etak, kemudian Terdakwa memecah narkotika jenis sabu yang diperoleh dari Etak menjadi 114 (seratus empat belas) paket kecil untuk dijual;

Bahwa, benar Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil narkotika jenis sabu dari Etak;

Bahwa, benar pada kejadian pertama, Terdakwa memecah narkotika jenis sabu yang diperoleh dari Etak menjadi 102 (seratus dua) paket kecil dan sudah habis terjual dengan hasil sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), pada kejadian kedua, Terdakwa memecah narkotika jenis sabu yang diperoleh dari Etak menjadi 105 (seratus lima)

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket kecil dan sudah habis terjual dengan hasil sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), pada kejadian ketiga, Terdakwa memecah narkoba jenis sabu yang diperoleh dari Etak menjadi 114 (seratus empat belas) paket kecil namun baru terjual 15 (lima belas) paket dengan hasil sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa, benar dalam perjanjian dengan Etak, jika narkoba jenis sabu tersebut habis terjual seluruhnya, Terdakwa akan menyetorkan uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Etak, sedangkan sisanya menjadi milik Terdakwa dan biasanya Terdakwa memperoleh keuntungan kurang lebih sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa, benar uang sejumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) yang ditemukan dalam penggeledahan merupakan uang hasil penjualan Narkoba jenis sabu, dimana uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) adalah uang hasil penjualan 15 (lima belas) paket Narkoba jenis sabu, sedangkan uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) adalah sisa uang hasil penjualan Narkoba jenis sabu sebelumnya;

Bahwa, benar 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam dengan IMEI 866097044707098, digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Etak;

Bahwa, benar Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara pembegalan dan pengeroyokan;

Bahwa, benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menjual dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur pertama, “setiap orang”, adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya yang mana subjek hukum tersebut taat kepada aturan Hukum pidana Indonesia dan subyek hukum tersebut harus sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Hendri Als Bokir Bin Hanafi sebagai Terdakwa yang identitas lengkapnya termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa Terdakwalah yang dimaksud subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan sepanjang pemeriksaan di persidangan Terdakwa tersebut terlihat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang terganggu ingatannya, dimana Terdakwa mampu memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat Unsur pertama telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan apabila salah satu unsur telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya “tanpa hak” atau “melawan hukum” adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan. Dalam kepustakaan hukum elemen melawan hukum mempunyai makna antara lain yakni melawan hukum (*tegehet recht*) dan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*). Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum yakni melawan hukum formil (bertentangan dengan undang-undang) dan melawan hukum materil (bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat). Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, Mahkamah Agung menganut ajaran sifat melawan hukum yang materil (*materiele wederrechtlijkheid*) atau tidak hanya melawan hukum hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukan atau menyampaikan suatu benda kepada seseorang dengan tujuan untuk dibeli kepada orang yang ditunjukan benda tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menjual” adalah memperdagangkan suatu benda agar pihak lain membelinya guna memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “membeli” adalah memperoleh suatu benda melalui pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menerima” adalah mendapatkan benda yang diberikan atau dikirimkan oleh orang/pihak lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menjadi perantara dalam jual beli” yakni disebut dengan makelar atau perantara perdagangan (antara penjual dan pembeli). Selain itu “menjadi perantara dalam jual beli” dapat juga melakukan perbuatan menjualkan benda dan/atau mencari pembeli benda yang dijual tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menukar” adalah memperoleh suatu benda dengan memberikan sesuatu atau bergantian memberikan suatu benda diganti suatu benda yang lain;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menyerahkan” yakni memberikan atau menyampaikan suatu benda kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) jenis golongan narkotika sebagaimana Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana jenis-jenis Narkotika Golongan I diatur dalam ketentuan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan bagian tidak terpisahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan narkotika adalah: (a) Apotek, (b) Rumah sakit, (c) Pusat kesehatan masyarakat, (d) Balai pengobatan dan (e) Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, sekitar Pukul 20:30 WIB, di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Desa Pematang Rahim, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur oleh anggota opsnal Polres Tanjung Jabung Timur karena diduga melakukan tindak pidana terkait dengan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 14:00 WIB, anggota opsnal Polres Tanjung Jabung Timur sedang melakukan penyelidikan di Mendahara Ulu karena di wilayah tersebut sering terjadi transaksi narkotika, kemudian sekitar pukul 20:30 WIB, anggota opsnal mencurigai salah satu rumah yang diduga merupakan lokasi transaksi narkotika jenis sabu, kemudian anggota opsnal melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut dan menemukan Terdakwa di dalam rumah tersebut, kemudian Terdakwa mengaku

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut adalah rumah kontrakan sedangkan rumah Terdakwa berjarak 1 (satu) kilometer dari rumah kontrakan tersebut, kemudian anggota melakukan pengeledahan di rumah kontrakan Terdakwa dan berhasil menemukan 19 (sembilan belas) klip plastik berukuran kecil yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tissue, seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api warna merah yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, uang tunai berjumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah), dompet warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone warna hitam, kemudian anggota opsial menginterogasi Terdakwa apakah Terdakwa masih menyimpan barang bukti lainnya, namun saat itu Terdakwa tidak mengaku, karena merasa curiga dengan perilaku Terdakwa, anggota opsial kemudian membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa yang tidak jauh dari rumah kontrakan tersebut, kemudian anggota opsial melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) kotak warna cokelat yang dibungkus dengan plastik asoy warna putih yang didalamnya ditemukan 8 (delapan) gulungan tissue yang masing-masing didalamnya berisikan 10 (sepuluh) klip plastik kecil yang diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) pack plastik klip berukuran besar yang didalamnya berisikan plastik klip kosong berukuran kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, anggota opsial Polres Tanjung Jabung Timur menemukan dan menyita 19 (sembilan belas) klip plastik berukuran kecil yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tissue, seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api warna merah yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet, uang tunai berjumlah Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah), dompet warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam, 1 (satu) kotak warna cokelat yang dibungkus dengan plastik asoy warna putih yang didalamnya ditemukan 8 (delapan) gulungan tissue yang masing-masing didalamnya berisikan 10 (sepuluh) klip plastik kecil yang diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) pack plastik klip berukuran besar yang didalamnya berisikan plastik klip kosong berukuran kecil dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah 19 (sembilan belas) klip plastik berukuran kecil yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tissue dan 1 (satu) kotak warna cokelat yang dibungkus dengan plastik asoy warna putih yang didalamnya ditemukan 8 (delapan) gulungan tissue yang masing-masing didalamnya

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 10 (sepuluh) klip plastik kecil yang diduga Narkotika jenis sabu merupakan narkotika atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkotika Jenis Sabu Nomor: 002/10777.00/2024 tanggal 11 Januari 2024 yang ditandatangani M. Zulkifli, yang menjelaskan 99 (Sembilan puluh Sembilan) bungkus plastic diduga berupa narkotika jenis sabu yang disita dari Hendri Als Bokir Bin Hanafi memiliki berat bersih 6,05 (enam koma nol lima) gram, dan disisihkan untuk BPOM 0,02 (nol koma nol dua) gram sehingga tersisa 6,03 (enam koma nol tiga) gram yang disisihkan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0052 tanggal 17 Januari 2024 yang diverifikasi oleh Armeiny Romita, S.Si., Apt., yang menjelaskan bahwa contoh yang diterima di Lab dengan nomor kode 24.088.11.16.05.0048.K terdeteksi mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Methamphetamine terdaftar dalam Daftar Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, 99 (Sembilan puluh Sembilan) bungkus plastic diduga berupa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa merupakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Etak di Merlung yang diperoleh dengan cara Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut terlebih dahulu dan setelah narkotika jenis sabu tersebut terjual, Terdakwa akan membayar kepada Etak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam perjanjian dengan Etak, jika narkotika jenis sabu tersebut habis terjual seluruhnya, Terdakwa akan menyetorkan uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Etak, sedangkan sisanya menjadi milik Terdakwa dan biasanya Terdakwa memperoleh keuntungan kurang lebih sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil narkotika jenis sabu dari Etak;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam perkara *a quo*, Terdakwa tidak tahu berapa berat narkoba jenis sabu yang diperoleh dari Etak, namun Terdakwa mendapatkan 1 (satu) klip ukuran sedang dari Etak, kemudian Terdakwa memecah narkoba jenis sabu yang diperoleh dari Etak menjadi 114 (seratus empat belas) paket kecil untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada kejadian pertama, Terdakwa memecah narkoba jenis sabu yang diperoleh dari Etak menjadi 102 (seratus dua) paket kecil dan sudah habis terjual dengan hasil sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), pada kejadian kedua, Terdakwa memecah narkoba jenis sabu yang diperoleh dari Etak menjadi 105 (seratus lima) paket kecil dan sudah habis terjual dengan hasil sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), pada kejadian ketiga, Terdakwa memecah narkoba jenis sabu yang diperoleh dari Etak menjadi 114 (seratus empat belas) paket kecil namun baru terjual 15 (lima belas) paket dengan hasil sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dan Saksi Ary bukanlah pihak yang disebutkan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 serta tidak memiliki izin dari yang berwenang dan tidak mempunyai dokumen yang sah untuk memiliki dan mengedarkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu tersebut untuk dirinya sendiri dan orang lain;

Menimbang, dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, namun terkait lamanya masa pemidanaan, Majelis Hakim akan menentukannya dalam amar putusan;



Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 114 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain menjatuhkan pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

Uang tunai Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) lembar, dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;

- 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam dengan IMEI 866097044707098;

Barang bukti tersebut ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa sebagai akibat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan untuk dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

99 (sembilan puluh sembilan) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 6,05 (enam koma nol lima) gram, dan disisihkan untuk BPOM 0,02 (nol koma nol dua)

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tjt



gram sehingga tersisa 6,03 (enam koma nol tiga) gram yang disisihkan untuk pembuktian di persidangan;

1 (satu) pack plastik klip berukuran besar yang didalamnya berisikan plastik klip kosong berukuran kecil;

1 (satu) buah sim card INDOSAT dengan Nomor 085718694840;

1 (satu) buah dompet warna hitam;

1(satu) buah korek Api wama merah yang telah dimodifikasi;

seperangkat alat hisap sabu (bong);

8 (delapan) lembar tisu;

1 (satu) buah kotak warna coklat;

1 buah sendok sabu (pipet minuman);

1 (satu) buah plastik asoy warna putih;

Barang bukti tersebut ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa sebagai akibat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan ada kekhawatiran bahwa barang bukti tersebut dapat digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan segala bentuk peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara pembegalan dan pengeroyokan;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Hendri Als Bokir Bin Hanafi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjual Narkoba Golongan I Yang Dalam**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Lebih Dari 5 (Lima) Gram”
sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

Uang tunai Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) lembar, dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;

- 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam dengan IMEI 866097044707098;

Dirampas Untuk Negara;

99 (sembilan puluh sembilan) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 6,05 (enam koma nol lima) gram, dan disisihkan untuk BPOM 0,02 (nol koma nol dua) gram sehingga tersisa 6,03 (enam koma nol tiga) gram yang disisihkan untuk pembuktian di persidangan;

1 (satu) pack plastik klip berukuran besar yang didalamnya berisikan plastik klip kosong berukuran kecil;

1 (satu) buah sim card INDOSAT dengan Nomor 085718694840;

1 (satu) buah dompet warna hitam;

1(satu) buah korek Api warna merah yang telah dimodifikasi;

seperangkat alat hisap sabu (bong);

8 (delapan) lembar tisu;

1 (satu) buah kotak warna coklat;

1 buah sendok sabu (pipet minuman);

1 (satu) buah plastik asoy warna putih;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 oleh Anisa Primadona Duswara, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Tatok Musianto, S.H., dan Esa Pratama Putra Daeli, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedet Syahgitra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur serta dihadiri oleh Kukuh Prima, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Tatok Musianto, S.H.

Esa Pratama Putra Daeli, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Anisa Primadona Duswara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dedet Syahgitra, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)